



PUTUSAN

Nomor. 8/Pid.B/2019/PN DOB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Kasmin Alias Rian;
2. Tempat lahir : Muna;
3. Umur/tanggal lahir : 24 / 12 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perak Pantai Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 07 Januari 2019;
4. Ketua Pengadilan Negeri, sejak 08 Januari 2019 sampai dengan 06 Februari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor: 8/Pid.B/2019/PN Dob tanggal 28 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 08/Pid.B/2019/ PN Dob tanggal 28 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan **Kasmin Alias Rian**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Kasmin Alias Rian** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi yang berpegangan kayu dengan ukuran panjang 49 (empat puluh Sembilan) Cm dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menyatakan supaya terdakwa Kasmin Alias Rian, dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut Jaksa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum m didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Kasmin Alias Rian, pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitarpukul 09.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat datas Kapal Motor Dodi yang sedang tambat di dermaga CV. Bahari Aruidepan rumah makan, Kompleks Kampung Jawa, Kel. Siwalima, KecPulau-pulau Aru Kab Kepulauan Aru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih te Pratama Desa Benjina Kecamatan Aru Tengah Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa, mengadili, telah melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Kusmadi Alias Madi, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar pukul 08.30 Wit, anak buah kapal Motor Dodi diantaranya adalah Saksi Kusmadi Alias Madi dan Terdakwa Kasmin Alias Rian mengangkut ikan menggunakan gerobak kedalam Cool Room. Ketika saksi Kusmadi Alias Madi serta terdakwa sedang mengangkut ikan tersebut, terdakwa merasa tersinggung karena saksi Kusmadi Alias Madi menegur Terdakwa yang beradu mulut dengan Haji burhan dengan mengatakan "**Kau jangan melawan bapak haji begitu, itu orang tua kurang ajar sekali**", selanjutnya saksi Kusmadi Alias Madi tunduk untuk mengangkat ikan dari dalam palka motor, kemudian terdakwa dengan menggunakan parang yang dipegangnya ditangan kiri terdakwa lalu mengayunkan parang tersebut kearah saksi Kusmadi Alias Madi sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang, pada saat itu pandangan saksi Kusmadi Alias Madi seketika terasa gelap kemudian setelah normal saksi Kusmadi Alias Madi menoleh kebelakang ternyata terdakwa sudah naik ke dermaga dengan tetap membawa sebilah parang yang tetap dipegang ditangan kiri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi Kusmadi Alias Madi, saksi Kusmadi Alias Madi mengalami luka sebagaimana dengan Visum et Repertum No:03/Vet.R/PKM.RI.Bjn/X/2018, tanggal 21 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suriadi, dokter pada Puskesmas Rawat Inap Benjina, Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
 - Kepala: Terdapat sebuah luka terbuka pada bagian belakang kepala, bentuk luka seperti celah. Panjang luka sebelum dirapatkan lima belas sentimeter, lebar satu sentimeter dalamnya satu koma lima sentimeter dengan dasar tulang tengkorak. Tepi luka rata, kedua sudut luka runcing, tebing luka rata, terdirid dari kulit. Ujung pertama sebelah kiri empat sentimeter ditas garis mendatar yang menghubungkan kedua daun telinga, ujung kedua sebelah kanan tepat diatas garis yang menghubungkan kedua daun telinga;
 - Kesimpulan:
 - Ditemukan luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok di kepala bagian belakang;
 - Luka tersebut dapat membahayakan nyawa apabila tidak ditangani pendarahannya;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Haji Burhan Boru Alias Haji Burhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui alasan kenapa dipanggil kepersidangan adalah karena masalah penganiayaan;
 - Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban yang bernama Kusmadi dengan memarang bagian kepala;
 - Bahwa peristiwa terjadi pada hari minggu, tanggal 21 Oktober 2018 sekitar pukul 09.00 WIT bertempat di diatas kapal motor Dodi milik saksi yang sedang tambat didermaga CV. Bahari Aru Pratama (Rumah Merah) Desa Benjina kecamatan Aru Tengah Kabupaten Kepulauan Aru;
 - Bahwa pada saat terjadi pemarkaran yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Kusmadi, saksi tidak sedang berada ditempat kejadian setelah kejadian baru saksi diberitahu tentang peristiwa terdakwa yang memarang saksi korban dibagian kepala;
 - Bahwa sebelum kejadian saksi bersama terdakwa, korban dan ada beberapa orang lagi yang saksi sudah lupa nama-namanya sedang mengangkut ikan dari kapal kedermaga dan saksi menyuruh terdakwa untuk mengisi ikan didalam gerobak kemudian saksi bersama terdakwa membawa gerobak berisi ikan tersebut ketempatb penimbangan ikan dan kemudian saksi menyuruh terdakwa kembali kekapal untuk mengambil ikan kemabali;
 - Bahwa terdakwa tidak kembali akan tetapi datang orang yang saksi lupa namaya memberitahukan bahwa terdakwa telah memarang korban Kusmadi setelah saksi menerima informasi tersebut saksi langsung pergi ke dermaga namun terdakwa sudah diamankan oleh anggota TNI kemudian saksi membawa korban Kusmadi ke PUSKESMAS;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Kusmadi mengalami luka robek dibagian belakang kepala;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kenapa terdakwa memarang korban Kusmadi dan saksipun tidak pernah memarahi terdakwa;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Kusmadi rawat jalan diPUSKESMAS benjina kemudian kepala korban dijahit dengan luka jahitan sebanyak 20 (dua puluh) jahitan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa terhadap saksi Korban yang bernama Kusmadi Alias Madi dan saksi yang bernama H. Muksin Alias Muksin telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana namun tidak hadir dengan alasan bahwa terhadap saksi korban yang bernama Kusmadi Alias Madi sedang berobat jalan ke Nusa Tenggara Timur yang mana ditunjukkan dengan surat keterangan oleh Penuntut umum sedangkan terhadap saksi H. Muksin alias Muksin tidak hadir dengan alasan pergi melaut dan tidak bisa diperkirakan kapan balik dari melaut.

Menimbang, bahwa para saksi-saksi tersebut telah diperiksa dihadapan penyidik pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 pukul 14.00 Wit Kantor Polres Kepulauan Aru dihadapan Penyidik yang bernama YZ. Pihara dengan disaksikan oleh saksi-saksi R. Teddy Setiadi dan A. Keledar telah diperiksa seseorang yang bernama Kusmadi Alias Madi dan juga pada hari hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 pukul 15.30 Wit Kantor Polres Kepulauan Aru dihadapan Penyidik yang bernama R. Tedi Setiadi dengan disaksikan oleh saksi-saksi Yz. Pihara dan A. Keledar telah diperiksa seseorang yang bernama H. Muksin Alias Muksin yang mana kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan dan terhadap keterangan para saksi tersebut penyidik telah membuat Berita Acara sumpah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Kusmadi Alias Madi dan saksi yang bernama H. Muksin Alias Muksin yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum didalam persidangan, terdakwa telah mengerti dan membenarkannya dan tidak ada keberatan terhadap keterangan para saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yang bernama Kusmadi Alias Madi dengan cara memotong korban di kepala bagian belakang;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 Wit yang bertempat di atas kapal

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Dob



Motor Dodi yang sedang tambat di Dermaga CV. Bahari Aru Pratama Desa Benjuna kecamatan Aru Tengah kabupaten Kepulauan Aru;

- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tidak ada saksi yang melihat.
- Bahwa terdakwa dengan menggunakan senjata parang untuk menganiaya saksi korban dari arah belakang saksi korban dan mengenai belakang kepala korban;
- Bahwa pada awalnya antara terdakwa dan saksi korban tidak ada permasalahan namun ketika terdakwa bersama dengan saksi Burhan sedang mengangkat ikan kedalam gerobak dan ketika gerobak hampir penuh kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Burhan bahwa gerobak yang diisi ikan sudah penuh kemudian saksi Burhan mengatakan kepada terdakwa supaya gerobak terus diisi dan kemudian terdakwa dengan bercanda mengatakan bahwa kalau begitu angkat ikan semua yang ada dikawal itu dimasukkan kedalam gerobak;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang saksi korban Kusmadi Alias Madi dan mencekik terdakwa sambil mengatakan kepada terdakwa, "kasimati kau", dan terdakwa bertanya kepada saksi korban Kusmadi Alias Madi, "ada apa", akan tetapi saksi korban pergi naik ke atas kapal;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke atas kapal dan pergi ke arah dapur kapal dan melihat ada yang masak ubi dan karena tidak ada lauk maka terdakwa hendak pergi ambil ikan dipalka untuk dimasak dan setelah pergi ke dek kapal terdakwa melihat ada parang dan mengambilnya setelah terdakwa berjalan ke arah dek kapal kemudian melihat saksi korban dan terdakwa langsung memotong saksi korban;
- Bahwa terdakwa memotong saksi korban Sumadi Alias Madi dengan menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa setelah terdakwa memotong saksi korban kemudian terdakwa pergi dan orang ada yang lewat dengan mengatakan, "ko sudah potong orang, lalu parang itu kasi kemari", kemudian terdakwa memberikan parang itu kepada orang tersebut;
- bahwa terdakwa menyesali akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Visum Et Repertum Nomor: 03/ Vet. R /PKM. RI. Bjn/X/ 2018 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Rawat Inap Benjuna pada tanggal 21 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh dr. Suriadi, dengan hasil pemeriksaan : ditemukan luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok di kepala bagian belakang dan luka tersebut dapat membahayakan nyawa apabila tidak ditangani pendarahannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 Wit yang bertempat di atas kapal Motor Dodi yang sedang tambat di Dermaga CV. Bahari Aru Pratama Desa Benjuna kecamatan Aru Tengah kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tidak ada saksi yang meihat.
- Bahwa terdakwa dengan tangannya sebelah kiri dengan memakai senjata parang untuk menganiaya saksi korban dari arah belakang saksi korban dan mengenai belakang kepala korban;
- Bahwa pada awalnya antara terdakwa dan saksi korban tidak ada permasalahan namun ketika terdakwa bersama dengan saksi Burhan sedang mengangkat ikan kedalam gerobak dan ketika gerobak hampir penuh kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Burhan bahwa gerobak yang diisi ikan sudah penuh kemudian saksi Burhan mengatakan kepada terdakwa supaya gerobak terus diisi dan kemudian terdakwa dengan bercanda mengatakan bahwa kalau begitu angkat ikan semua yang ada dikapal itu dimasukkan kedalam gerobak;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang saksi korban Kusmadi Alias Madi dan mencekik terdakwa sambil mengatakan kepada terdakwa, "kasimati kau", dan terdakwa bertanya kepada saksi korban Kusmadi Alias Madi, "ada apa", akan tetapi saksi korban pergi naik keatas kapal;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi keatas kapal dan pergi kearah dapur kapal dan melihat ada yang masak ubi dan karena tidak ada lauk maka terdakwa hendak pergi ambil ikan dipalka untuk dimasak dan setelah pergi ke dek kapal terdakwa melihat ada parang dan mengambilnya setelah terdakwa berjalan kearah dek kapal kemudian melihat saksi korban dan terdakwa langsung memotong saksi korban;
- Bahwa terdakwa memotong saksi korban Sumadi Alias Madi dengan menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa setelah terdakwa memotong saksi korban kemudian terdakwa pergi dan orang ada yang lewat dengan mengatakan, "ko sudah potong orang, lalu parang itu kasi kemari", kemudian terdakwa memberikan parang itu kepada orang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan saksi korban Kusmadi Alias Madi mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 03/ Vet. R /PKM. RI. Bjn/X/ 2018

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikeluarkan oleh Puskesmas Rawat Inap Benjina pada tanggal 21 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh dr. Suriadi, dengan hasil pemeriksaan : ditemukan luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok dikepala bagian belakang dan luka tersebut dapat membahayakan nyawa apabila tidak ditangani pendarahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum, yang oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang oleh Majelis kepadanya dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, dipersidangan oleh penuntut Umum diajukan terdakwa yang bernama **Kasmin Alias Rian**, setelah Ketua Majelis tanyakan identitasnya, terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut bahwa terdakwalah orangnya dan ternyata terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya jika kelak terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Dengan Sengaja”

Menimbang bahwa menurut VAN HATTUM, opzet (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti oogmerk (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (oogmerk) sebagai tujuan (bedoeling) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maskud (oogmerk) dan sengaja (opzet). Apabila maksud (oogmerk)



dibatasi sampai tujuan terdekat (naaste doel) dari pembuat, berarti pengertian maskud (oogmerk) lebih terbatas daripada sengaja (opzet). Setiap maksud (oogmerk) selalu juga berarti sengaja (opzet), tetapi tidak setiap sengaja (opzet) juga merupakan maksud (oogmerk). (Baca ; Prof. Dr. Jur Andi Hamzah, asas-asas hukum pidana, penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

menimbang, bahwa dalam kepustakaan hukum pidana disebutkan, pengertian dari maksud (opzet) mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut Andi Hamzah, maksud (oogmerk) sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan (opzet als oogmerk). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat menghendaki bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, Halaman 25);

menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dikaitn 25);

menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dikaitkan dengan visum et repertum, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 Wit yang bertempat di atas kapal Motor Dodi yang sedang tambat di Dermaga CV. Bahari Aru Pratama Desa Benjuna kecamatan Aru Tengah kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa pada awalnya antara terdakwa dan saksi korban tidak ada permasalahan namun ketika terdakwa bersama dengan saksi Burhan sedang mengangkat ikan kedalam gerobak dan ketika gerobak hampir penuh kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Burhan bahwa gerobak yang diisi ikan sudah penuh kemudian saksi Burhan mengatakan kepada terdakwa supaya gerobak terus diisi dan kemudian terdakwa dengan bercanda mengatakan bahwa kalau begitu angkat ikan semua yang ada dikapal itu dimasukkan kedalam gerobak;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang saksi korban Kusmadi Alias Madi dan mencekik terdakwa sambil mengatakan kepada terdakwa, "kasimati kau", dan terdakwa bertanya kepada saksi korban Kusmadi Alias Madi, "ada apa", akan tetapi saksi korban pergi naik keatas kapal;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi keatas kapal dan pergi kearah dapur kapal dan melihat ada yang masak ubi dan karena tidak ada lauk maka



terdakwa hendak pergi ambil ikan dipalka untuk dimasak dan setelah pergi ke dek kapal terdakwa melihat ada parang dan mengambilnya setelah terdakwa berjalan kearah dek kapal kemudian melihat saksi korban dan terdakwa langsung memotong saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa terdakwa sebenarnya telah mengetahui atau setidaknya membayangkan akibat dari perbuatannya, berdasarkan rumus FRANK : bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat (yang ditimbulkan karena suatu perbuatan) dibayangkan sebagai maksud (tindakan itu) dan oleh karena itu perbuatan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat tersebut. (Sofyan Sastrawidjaja, SH.; HUKUM PIDANA ; Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana; Armico ; Bandung ; hlm. 189);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur "Dengan Sengaja" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Melakukan Penganiayaan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka (Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dikaitkan dengan Visum et Repertum, bahwa pada hari minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 Wit yang bertempat di atas kapal Motor Dodi yang sedang tambat di Dermaga CV. Bahari Aru Pratama Desa Benjuna kecamatan Aru Tengah kabupaten Kepulauan Aru,

Bahwa pada awalnya antara terdakwa dan saksi korban tidak ada permasalahan namun ketika terdakwa bersama dengan saksi Burhan sedang mengangkat ikan kedalam gerobak dan ketika gerobak hampir penuh kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Burhan bahwa gerobak yang diisi ikan sudah penuh kemudian saksi Burhan mengatakan kepada terdakwa supaya gerobak terus diisi dan kemudian terdakwa dengan bercanda mengatakan bahwa kalau begitu angkat ikan semua yang ada dikapal itu dimasukkan kedalam gerobak;

Bahwa tidak berapa lama kemudian datang saksi korban Kusmadi Alias Madi dan mencekik terdakwa sambil mengatakan kepada terdakwa, "*kasimati kau*", dan terdakwa bertanya kepada saksi korban Kusmadi Alias Madi, "ada apa", akan tetapi saksi korban pergi naik keatas kapal;

Bahwa kemudian terdakwa pergi keatas kapal dan pergi kearah dapur kapal dan melihat ada yang masak ubi dan karena tidak ada lauk maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa hendak pergi ambil ikan dipalka untuk dimasak dan setelah pergi ke dek kapal terdakwa melihat ada parang dan mengambilnya setelah terdakwa berjalan ke arah dek kapal kemudian melihat saksi korban dan terdakwa langsung memotong saksi korban

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas juga didukung oleh Visum Et Repertum berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 03/ Vet. R /PKM. RI. Bjn/X/ 2018 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Rawat Inap Benjina pada tanggal 21 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh dr. Suriadi, dengan hasil pemeriksaan : ditemukan luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok dikepala bagian belakang dan luka tersebut dapat membahayakan nyawa apabila tidak ditangani pendarahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum dan Visum Et Repertum diketahui bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban yang bernama Kusmadi Alias Madir mengalami luka dibagian luka bacok dikepala bagian belakang, maka dengan demikian unsur “melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung, hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifatnya melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa / maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa sangat berbahaya sesuai dengan kesimpulan dari Visum Et Repertum bahwa luka tersebut membahayakan apabila tidak ditangani segera pendarahannya;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosinya dan menimbulkan luka yang berat atau cacat bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana , Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 181 /KMA/HK.01/12/2018 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kasmin Alias Rian** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi yang berpegangan kayu dengan ukuran panjang 49 (empatpuluhsembilan) Cm dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Dobo, oleh Eduward, S.H..MH., yang diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Lorens Feninlambir, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, serta dihadiri oleh Christian Hadi Gunawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim

Lorens Feninlambir, S.H

Eduward, S.H..MH.